



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Jap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KRISTO BERRILATUMETEN
Tempat Lahir : Jayapura
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/6 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Permata Hijau Sentani Kabupaten Jayapura
Agama : Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018.
2. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018.
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018.

Terdakwa didampingi YANSEN MARUDUT, S.H; WAFDA HADIAN UMAM, S.H; dan SICILIA SEPTININGRUM, S.H adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Gardanusa beralamat Jalan Soa Siu Dok V Bawah RT.003 RW.002 Kelurahan Mandala Kota Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Jap tentang Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 10 April 2018;

Hal 1 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat penetapan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 105/Pid.Sus/2018/PNJaptanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTO BERRI LATUMETEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menana, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTO BERRI LATUMETEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja kering.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja kering.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Cannon.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merek Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara :PDM-58/Jpr/Euh.2/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Hal 2 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KRISTO BERRI LATUMETEN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.25 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.10 Wit saksi DERAJAT TEGUH PRIBADI, saksi ARDI GILFRED MARCUS dan Tim Elang Polres Jayapura melakukan patroli di seputaran jalan pasar baru Sentani Kabupaten Jayapura dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melakukan patroli kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas di jalan tersebut dan mendahului atau melambung saksi DERAJAT TEGUH PRIBADI, saksi ARDI GILFRED MARCUS dan tim Elang Polres Jayapura sambil menggas-gas sepeda motornya dan melaju dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut dan karena Terdakwa merasa dikejar oleh saksi DERAJAT TEGUH MARCUS dan Tim Elang Polres Jayapura berinisiatif untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan karena Terdakwa dan Tim Elang Polres Jayapura kemudian Terdakwa melaju semakin kencang dengan sepeda motornya untuk menghindari kejaran tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke kompleks perumahan BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura dan karena panik Terdakwa tidak melihat pasir yang berserakan di jalan di dalam kompleks tersebut sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terselip dan kemudian terjatuh melihat Terdakwa terjatuh kemudian saksi DERAJAT TEGUH PRIBADI, saksi ARDI GILFRED MARCUS dan Tim Elang Polres Jayapura langsung mengamankan Terdakwa sekitar pukul 21.25 Wit selanjutnya saksi DERAJAT TEGUH PRIBADI dan saksi ARDI GILFRED MARCUS melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didapati 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja di dalam tas ransel milik Terdakwa yang dipakai pada saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti

Hal 3 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke ruang satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga jenis ganja yaitu dari orang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang merupakan teman dari saudara ZAKY di Buper Waena yang mana sebelumnya saudara ZAKY menolong Terdakwa untuk bertemu dan mengambil Narkoba yang diduga jenis ganja dari teman saudara ZAKY yang Terdakwa tidak tahu namanya di Buper Waena dan setelah Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa kemudian Terdakwa akan serahkan kepada saudara ZAKY sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkoba jenis ganja sedangkan yang 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis ganja rencananya akan dipergunakan dan dikonsumsi Terdakwa dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu kemudian dilinting dengan menggunakan kertas rokok setelah itu dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok biasa.

- Bahwa dari hasil 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar dan kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis ganja kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani dengan hasil penimbangan seberat 130,03 (seratur tiga puluh koma nol tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 23/S-11794.00/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAULUS J. TIPAWAEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 2,00 (dua koma nol) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : PM.01.05.1101.01.18.0324 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA".

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

ATAU

Hal 4 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa KRISTO BERRI LATUMETEN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.25 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "**yang sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.10 Wit saksi DERAJAT TEGUH PRIBADI, saksi ARDI GILFRED MARCUS dan Tim Elang Polres Jayapura melakukan patroli di seputaran jalan pasar baru Sentani Kabupaten Jayapura dengan menggunakan sepeda motr, pada saat melakukan patroli kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas di jalan tersebut dan mendahului atau melambung saksi DERAJAT TEGUH PRIBADI, saksi ARDI GILFRED MARCUS dan tim Elang Polres Jayapura sambil menggas-gas sepeda motornya dan melaju dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut dan karena Terdakwa merasa dikejar oleh saksi DERAJAT TEGUH MARCUS dan Tim Elang Polres Jayapura berinisiatif untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan karena Terdakwa dan Tim Elang Polres Jayapura kemudian Terdakwa melaju semakin kencang dengan sepeda motornya untuk menghindari kejaran tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke kompleks perumahan BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura dan karena panik Terdakwa tidak melihat pasir yang berserakan di jalan di dalam kompleks tersebut sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terselip dan kemudian terjatuh melihat Terdakwa terjatuh kemudian saksi DERAJAT TEGUH PRIBADI, saksi ARDI GILFRED MARCUS dan Tim Elang Polres Jayapura langsung mengamankan Terdakwa sekitar pukul 21.25 Wit selanjutnya saksi DERAJAT TEGUH PRIBADI dan saksi ARDI GILFRED MARCUS melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didapati 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja di dalam tas ransel milik Terdakwa yang dipakai pada saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke ruang satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura guna proses hukum selanjutnya.

Hal 5 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga jenis ganja yaitu dari orang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang merupakan teman dari saudara ZAKY di Buper Waena yang mana sebelumnya saudara ZAKY menelpon Terdakwa untuk bertemu dan mengambil Narkoba yang diduga jenis ganja dari teman saudara ZAKY yang Terdakwa tidak tahu namanya di Buper Waena dan setelah Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa kemudian Terdakwa akan serahkan kepada saudara ZAKY sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkoba jenis ganja sedangkan yang 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis ganja rencananya akan dipergunakan dan dikonsumsi Terdakwa dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu kemudian dilinting dengan menggunakan kertas rokok setelah itu dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok biasa.

- Bahwa dari hasil 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar dan kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis ganja kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani dengan hasil penimbangan seberat 130,03 (seratur tiga puluh koma nol tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 23/S-11794.00/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAULUS J. TIPAWAEL selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 2,00 (dua koma nol) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : PM.01.05.1101.01.18.0324 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah "SAMPLER POSITIF MENGANDUNG GANJA".

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, namun tidak hadir. Selanjutnya keterangan saksi DERAJAT TEGUH PRIBADI dan ARDI GILFRED

Hal 6 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCUS dibacakan sebagaimana termuat dalam berkas penyidik Polres Jayapura pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Atas keterangan saksi-saksi yang telah dibacakan tersebut, Tanggapan terdakwa : membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa KRISTO BERRI LAUMETEN didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik.
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan.
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan tujuan BTN Permata Hijau Sentani Kabupaten Jayapura menuju Sentani Kabupaten Jayapura dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa sendiri, pada saat di jalan Abepura Terdakwa bertemu mobil patroli sehingga Terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan pihak kepolisian melakukan pengejaran sehingga Terdakwa mencoba melarikan diri dengan masuk ke kompleks perumahan BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura namun pihak kepolisian masih melakukan pengejaran kemudian karena panik dan tidak melihat pasir yang berserakan di jalan sehingga mengakibatkan kendaraan terselip dan jatuh. Sekitar pukul 21.25 Wit Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkoba jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja di dalam tas ransel yang Terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja dari ZAKY dengan mengambilnya dari temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya di Buper Waena dan setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil Narkoba tersebut dengan menggunakan tas ransel warna hitam merek Cannon yang Terdakwa gendong untuk menyimpan Narkoba tersebut dan setelah selesai dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa rencananya Narkoba tersebut untuk digunakan sendiri.

Hal 7 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari seseorang di Buper Waena.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkoba jenis ganja.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa KRISTO BERRI LATUMETEN melakukan penyalahgunaan tindak pidana Narkoba pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.25 Wit bertempat di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Narkoba adalah KRISTO BERRI LATUMETEN.
- Bahwa benar yang barang bukti yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar Narkoba tersebut rencananya dipergunakan dan dikonsumsi Terdakwa dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu kemudian dilinting dengan menggunakan kertas rokok setelah itu dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok biasa.
- Bahwa benar terhadap Narkoba jenis ganja tersebut beratnya adalah 130,03 (seratus tiga puluh koma nol tiga) gram, dan disisihkan seberat 2,00 (dua koma nol) gram untuk diuji di Laboratorium Balai Besar POM Jayapura dengan hasil Sampel Positif Mengandung Ganja.

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas Majelis Hakim akan menilai apakah terdakwa terbukti bersalah atau melanggar pasal yang didakwakan padanya.

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. perk: PDM-58/Jpr/Euh.2/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu Pasal

Hal 8 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun alternatifnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu melanggar pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan KRISTO BERRI LATUMETEN sebagai Terdakwa, dan sesuai dengan identitas yang dipertanyakan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan identitas Terdakwa sebagai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum karena Terdakwa mempunyai akal sehat dan tidak berada dibawah pengampunan dan dapat mengerti akan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa selama dalam proses pemeriksaan dalam persidangan yang telah berlangsung, Terdakwa tersebut dapat atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan maksud dari disiplin ilmu hukum pidana yang terdapat dalam ajaran pertanggungjawaban pidana (toeriekenings vat baarheid) dimaksud.

Bahwa dengan demikian Terdakwa KRISTO BERRI LATUMETEN yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah KRISTO BERRI LATUMETEN sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal 9 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku atau bertentangan dengan perbuatan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa KRISTO BERRI LATUMETEN melakukan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.25 Wit bertempat di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah KRISTO BERRI LATUMETEN.
- Bahwa benar yang barang bukti yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar Narkotika tersebut rencananya dipergunakan dan dikonsumsi Terdakwa dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu kemudian dilinting dengan menggunakan kertas rokok setelah itu dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok biasa.
- Bahwa benar terhadap Narkotika jenis ganja tersebut beratnya adalah 130,03 (seratus tiga puluh koma nol tiga) gram, dan disisihkan seberat 2,00 (dua koma nol) gram untuk diuji di Laboratorium Balai Besar POM Jayapura dengan hasil Sampel Positif Mengandung Ganja.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

Hal 10 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa KRISTO BERRI LATUMETEN melakukan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.25 Wit bertempat di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah KRISTO BERRI LATUMETEN.
- Bahwa benar yang barang bukti yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar Narkotika tersebut rencananya dipergunakan dan dikonsumsi Terdakwa dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu kemudian dilinting dengan menggunakan kertas rokok setelah itu dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok biasa.
- Bahwa benar terhadap Narkotika jenis ganja tersebut beratnya adalah 130,03 (seratus tiga puluh koma nol tiga) gram, dan disisihkan seberat 2,00 (dua koma nol) gram untuk diuji di Laboratorium Balai Besar POM Jayapura dengan hasil Sampel Positif Mengandung Ganja.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang demikian telah terpenuhinya semua unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa KRISTO BERRI LATUMETEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas pada akhirnya Majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan padanya;

Menimbang bahwa karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal 11 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan ada atau tidaknya alasan pembeda bagi diri Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Hakim berpendapat terhadap Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat(1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 serta undang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTO BERRI LATUMETEN** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **KRISTO BERRI LATUMETEN** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja kering;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja kering;

Hal 12 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Cannon;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merek Xiaomi;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh SYAFRUDDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, CITASAVITRI, S.H., M.H dan HELMIN SOMALAY, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 105/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 14 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AKHMAD ZUMRONI, S.H Panitera Pengganti OKTOVIANUS TALITTI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CITA SAVITRI, SH., MH

SYAFRUDDIN, SH.

HELMIN SOMALAY, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AKHMAD ZUMRONI, SH

Hal 13 Putusan perkara No.105/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)